



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN JATINEGARA
KELURAHAN BIDARA CINA
Jl. Tanjung Lengkong No. 30 Telp. 021 – 8192371
E-mail : kbidaracina@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos : 13330

Nomor : 0804/PU.04.00

24 Juli 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Usulan Daftar
Informasi yang Dikecualikan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi
DKI Jakarta
di
Jakarta

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 1441/HM.03.00 tanggal 7 Juli 2025 Hal Penyampaian Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, bersama ini kami kirimkan Penyampaian Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Bidara Cina



Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Plt. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran I : Surat Lurah Kelurahan Bidara Cina
 Nomor 0804/PU.04.00
 Tanggal 24 Juli 2025

**DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN / RAHASIA
 KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NO	NAMA / KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PENTINGNYA BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
1	Nota Dinas	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
2	Disposisi Surat Pimpinan	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis



MATRIKS UJI KONSEKUENSI

Informasi yang Diuji : Nota Dinas

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf angka 1 UU KIP (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	TIDAK	Informasi tidak berkaitan dengan proses penyidikan atau penegakan hukum.
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (mengungkapkan Identitas Informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	TIDAK	Tidak memuat identitas saksi, korban, atau pelapor tindak pidana.
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 3 UU KIP (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	TIDAK	Tidak mengandung data intelijen atau rencana penanganan kejahatan.
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya)	TIDAK	Tidak membahayakan keselamatan aparat penegak hukum.
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegakhukum)	TIDAK	Tidak terkait dengan keamanan alat atau prasarana penegak hukum.
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	TIDAK	Tidak berdampak pada perlindungan kekayaan intelektual atau persaingan usaha

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 1 UU KIP (informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 2 UU KIP (dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan penoakhiran atau evaluasi)	TIDAK	Tidak memuat strategi atau dokumen pertahanan negara
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipub/ikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 3 UU KIP (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan kekuatan atau rencana pengembangan militer
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangakhiran dan/atau instalasi militer)	TIDAK	Tidak memuat data tentang situasi atau instalasi militer
11	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 5 UU KIP (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan data kemampuan militer negara lain

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandian Negara)	TIDAK	Tidak mengandung informasi sistem persandian negara
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 7 UU KIP (sistem persandian Negara)	TIDAK	Tidak mengandung informasi sistem intelejen negara
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	TIDAK	Tidak mengungkapkan potensi kekayaan alam Indonesia
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 1 UU KIP (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara)	TIDAK	Tidak memuat rencana pembelian/penjualan aset vital negara
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 2 UU KIP (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan perubahan nilai tukar atau sistem keuangan
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 3 UU KIP (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan suku bunga, pinjaman, atau tarif negara
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	TIDAK	Tidak mengandung informasi rencana jual beli properti negara
19	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 5 UU KIP (rencana awal investasi asing)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan investasi asing

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
20	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	TIDAK	Tidak terkait hasil pengawasan lembaga keuangan
21	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 7 UU KIP (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	TIDAK	Tidak memuat proses pencetakan uang
22	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 1 UU KIP (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	TIDAK	Tidak terkait strategi negosiasi internasional
23	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 2 UU KIP (korespondensi diplomatik antarnegara)	TIDAK	Tidak memuat korespondensi diplomatik antarnegara
24	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 3 UU KIP (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menialankan hubungan internasional)	TIDAK	Tidak mengandung sistem komunikasi hubungan internasional
25	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 4 UU KIP (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strateais Indonesia di luar negeri)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan infrastruktur strategis di luar negeri
26	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf 9 UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	TIDAK	Tidak mengandung isi akta otentik atau wasiat pribadi
27	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 1 UU KIP (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan riwayat atau kondisi keluarga

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
28	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	TIDAK	Tidak memuat data kesehatan atau psikis pribadi
29	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b angka 3 UU KIP (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	TIDAK	Tidak mengandung informasi keuangan atau rekening pribadi
30	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	TIDAK	Tidak memuat evaluasi kemampuan seseorang
31	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d angka 5 UU KIP (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)	TIDAK	Tidak menyangkut catatan pendidikan seseorang
32	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e UU KIP (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA	Nota Dinas merupakan dokumen internal antar Badan Publik yang memuat arahan, kebijakan, atau keputusan yang belum final. Jika dibuka ke publik sebelum waktunya, dapat mengganggu proses pengambilan keputusan dan menyebabkan ketidaksesuaian informasi yang berkembang di masyarakat.

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
	Jika ada satu atau lebih jawaban ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan (Tidak dapat dipublikasikan kepada publik)		
Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B			
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA	Nota Dinas sering berisi kebijakan internal atau rahasia jabatan pimpinan
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	TIDAK	Sudah didokumentasikan dalam arsip internal
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, menurut Pasal 17 huruf j UU KIP. Jika ya, sebutkan	TIDAK	Tidak terkait UU lain secara spesifik

Lurah Kelurahan Bidara Cina



Suhadono, S.AP
NIP. 197904201994031005

MATRIKS UJI KONSEKUENSI

Informasi yang Diuji : Disposisi Surat Pimpinan

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf angka 1 UU KIP (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	TIDAK	Informasi tidak berkaitan dengan proses penyidikan atau penegakan hukum
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (mengungkapkan Identitas Informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	TIDAK	Tidak memuat identitas saksi, korban, atau pelapor tindak pidana
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 3 UU KIP (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	TIDAK	Tidak mengandung data intelijen atau rencana penanganan kejahatan
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya)	TIDAK	Tidak membahayakan keselamatan aparat penegak hukum
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegakhukum)	TIDAK	Tidak terkait dengan keamanan alat atau prasarana penegak hukum
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	TIDAK	Tidak berdampak pada perlindungan kekayaan intelektual atau persaingan usaha

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 1 UU KIP (informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 2 UU KIP (dokumen yang memuat tentang strategi, intelegen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan penoakhiran atau evaluasi)	TIDAK	Tidak memuat strategi atau dokumen pertahanan negara
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipub/ikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 3 UU KIP (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan kekuatan atau rencana pengembangan militer
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangakhiran dan/atau instalasi militer)	TIDAK	Tidak memuat data tentang situasi atau instalasi militer
11	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 5 UU KIP (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan data kemampuan militer negara lain

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandian Negara)	TIDAK	Tidak mengandung informasi sistem persandian negara
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 7 UU KIP (sistem persandian Negara)	TIDAK	Tidak mengandung informasi sistem intelejen negara
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	TIDAK	Tidak mengungkapkan potensi kekayaan alam Indonesia
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 1 UU KIP (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara)	TIDAK	Tidak memuat rencana pembelian/penjualan aset vital negara
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 2 UU KIP (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan perubahan nilai tukar atau sistem keuangan
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 3 UU KIP (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan suku bunga, pinjaman, atau tarif negara
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	TIDAK	Tidak mengandung informasi rencana jual beli properti negara
19	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 5 UU KIP (rencana awal investasi asing)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan investasi asing

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
20	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	TIDAK	Tidak terkait hasil pengawasan lembaga keuangan
21	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 7 UU KIP (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	TIDAK	Tidak memuat proses pencetakan uang
22	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 1 UU KIP (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	TIDAK	Tidak terkait strategi negosiasi internasional
23	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 2 UU KIP (korespondensi diplomatik antarnegara)	TIDAK	Tidak memuat korespondensi diplomatik antarnegara
24	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 3 UU KIP (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menialankan hubungan internasional)	TIDAK	Tidak mengandung sistem komunikasi hubungan internasional
25	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 4 UU KIP (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strateais Indonesia di luar negeri)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan infrastruktur strategis di luar negeri
26	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf 9 UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	TIDAK	Tidak mengandung isi akta otentik atau wasiat pribadi
27	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 1 UU KIP (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	TIDAK	Tidak berkaitan dengan riwayat atau kondisi keluarga

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
28	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	TIDAK	Tidak memuat data kesehatan atau psikis pribadi
29	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b angka 3 UU KIP (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	TIDAK	Tidak mengandung informasi keuangan atau rekening pribadi
30	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	TIDAK	Tidak memuat evaluasi kemampuan seseorang
31	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d angka 5 UU KIP (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)	TIDAK	Tidak menyangkut catatan pendidikan seseorang
32	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e UU KIP (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA	Disposisi surat pimpinan merupakan catatan dan arahan internal yang bersifat strategis dan belum merupakan keputusan akhir. Informasi ini penting dijaga kerahasiaannya demi menjaga netralitas dan obyektivitas dalam proses administrasi dan kebijakan publik
	Jika ada satu atau lebih jawaban ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan (Tidak dapat dipublikasikan kepada publik)		
Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B			
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA	Disposisi merupakan catatan atau arahan pimpinan bersifat rahasia

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	TIDAK	Dokumen ini telah terdokumentasi di sistem tata naskah dinas
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, menurut Pasal 17 huruf j UU KIP. Jika ya, sebutkan	TIDAK	Tidak disebutkan dalam UU lain sebagai informasi yang dikecualikan

Lurah Kelurahan Bidara Cina



Suhartono, S.AP
NIP. 197204201994031005